

**TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MANADO
(STUDI KASUS PUTUSAN PN.MANADO NO: 136/PID.SUS/2021/PN.Mnd)¹**

Oleh :

Mayfsam Safnad Dalip²

Royke Y.J. Kaligis³

Veibe V. Smilat⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam hal kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP (sebagai ketentuan umum) serta Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana setiap pengendara yang lalai akan tetap diadili sesuai aturan tersebut. 2. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, pelaku yang lalai mengendarai kendaraan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sesuai aturan yang berlaku yaitu UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diadili dengan sanksi yang setimpal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut baik lewat kurungan badan, denda, maupun sanksi moral dan sosial

Kata Kunci : *kecelakaan lalu lintas, kelalaian, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari transportasi di darat, laut, dan juga di udara. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan pengaruh budaya luar. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan banyak gunung memberi tantangan tersendiri bagi perkembangan teknologi transportasi. Masyarakat Indonesia harus menyesuaikan teknologi transportasi dengan kondisi geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat guna.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, transportasi mulai mengalami perubahan baik dari segi bentuk, fungsi, dan tujuannya. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi berkembangnya ilmu teknologi dan informasi. Dimana sepeda yang dulunya dianggap oleh masyarakat dapat mempercepat aktivitas kerja mereka, kini berevolusi menjadi sebuah sepeda motor yang bisa dikatakan 10x lebih cepat dari kendaraan yang sebelumnya mereka gunakan. Menurut data

korlantas polri bulan februari 2024 populasi berbagai jenis kendaraan bermotor di semua wilayah Indonesia, tepatnya 34 provinsi berjumlah 160.652.675 unit. Mobil pribadi mendominasi populasi tersebut dengan jumlah 19.906.353 unit, jumlah bus sebanyak 269.476 unit, kendaraan angkutan barang jumlahnya 6.120.307 unit, sepeda motor jumlahnya 134.181.607 unit, dan kendaraan khusus seperti ambulans ataupun pemadam kebakaran sebanyak 154.372 unit.⁶ hal ini menunjukkan bahwa kendaraan yang ada di jalan raya sangat padat serta manusia sangat membutuhkan kendaraan bermotor dalam melakukan aktivitasnya.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁷ Menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1997, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010701

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/152002869/perkembangan-teknologi-transportasi-di-indonesia>.diakses tanggal 29 agustus 2024

⁶ <https://otodriver.com/berita/2024/inilah-jumlah-kendaraan-di-indonesia-dua-bulan-pertama-2024-iniddjba024> .diakses pada tanggal 29 agustus 2024

⁷ UU No 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar.⁸

Kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan lalu lintas. Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Dimasa sekarang yang modern ini perkembangan transportasi dengan sangat cepat dan pada kenyataan tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan tersebut. Ketidaksiapan masyarakat dapat dilihat dari kesadaran individu terhadap hukum dalam menggunakan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor.

Indonesia sebagai negara berkembang, kesadaran masyarakat tentang tata tertib di jalan raya masih rendah sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara kendaraan bermotor yang misalnya melawan arah, menerobos rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tentu menjadi perhatian yang tidak boleh dibiarkan begitu saja karena pada kenyataan yang terjadi di jalan raya penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yaitu para pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-undang No 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur setiap aspek

kehidupan bernegara. Dalam tata tertib berlalu lintas Indonesia mempunyai banyak regulasi yang mengaturnya secara umum yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 5 Ayat 1 serta Pasal 20 Ayat 1 dan ayat 2 sebagai dasar pembentukan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, di atur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 77 dan 80 dimana dua Pasal ini secara spesifik mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pengemudi, syarat untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya, serta tata cara pembuatan dan penggolongan surat izin mengemudi (SIM).⁹

Masalah sikap berlalu lintas sudah menjadi suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara yang sedang berkembang. persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan pengguna jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Masalah lain yang juga sering terjadi di jalan raya yaitu kelalaian atau kealpaan pengemudi dengan tidak mematuhi rambu lalu lintas sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga memakan korban jiwa.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan tidak lagi dibedakan berdasarkan pengadilan mana yang berkuasa untuk mengadilinya, seperti dahulunya, karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam cara mengadili.¹⁰ Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya, salah satunya penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas, dan diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap dapat berjalan

⁸ PP No 21 Tahun 1997 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

⁹ Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kesembilan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hlm. 79

secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Masalah sikap berlalu lintas juga banyak terjadi di kota besar seperti di kota Manado, ketidak patuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas sering terjadi sehingga menjadi masalah serius bagi para penegak hukum, yang kerap kali karena ketidak patuhan tersebut mengakibatkan berbagai dampak buruk terhadap sesama pengguna jalan diantaranya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Di kota Manado sendiri terdapat aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Peraturan Daerah Kota Manado No 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lebih tepatnya diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 15.¹¹

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Manado No : 136/PID.SUS/2021/PN.Mnd yang duduk perkaranya seara garis besar adalah sebagai berikut :

Terdakwa Jino Yohanes Sampouw alias Jino, pada Sabtu, 27 Juni 2020, sekitar pukul 21.20 WITA, mengemudikan mobil Daihatsu Ayla dengan nomor polisi DB 1863 FC di Manado, tepatnya di persimpangan jalan Transmart Kairagi. Pada awal perjalanan, terdakwa bergerak dari Perumahan Puri Manado Permai menuju Desa Winuri, Likupang, melalui Jalan *Ring Road* dua hingga lampu merah Transmart, dan berbelok ke kiri menuju Bandara Sam Ratulangi. Setelah berhenti untuk membeli rokok dan air mineral di sebuah warung, terdakwa melanjutkan perjalanan, namun menyadari rokok yang dibelinya tertinggal di warung. Terdakwa memutar mobilnya kembali menuju warung untuk mengambil rokok tersebut.

Saat tiba di depan lampu lalu lintas Transmart yang sudah berwarna hijau, terdakwa menyalakan lampu sein kanan dan melihat kaca spion kanan sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan kecepatan sekitar 15 km/jam, mobil yang dikendarai terdakwa bergerak sedikit ke depan dan berbelok ke kanan. Pada saat yang sama, sebuah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Ucok Mokoginta datang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan berada di posisi yang sama, sehingga terjadi tabrakan antara pintu kanan belakang mobil terdakwa dengan sepeda motor Ucok.

Akibat tabrakan tersebut, Ucok terlempar ke kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban Olivia V. Lumenta bersama saksi Philailani S. N. Kindangen, yang kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Honda CRF yang dikendarai oleh saksi Rivan M. Sajow. Kecelakaan berantai ini menyebabkan dua sepeda motor, yaitu Honda Beat dan Honda Vario, terbakar. Keempat korban, termasuk Ucok, Rivan, Nikhita, dan Olivia, langsung dilarikan ke RS AURI. Korban Olivia V. Lumenta kemudian dirujuk ke RS Paal Dua Manado dan akhirnya ke RS Prof. Kandou Malalayang. Meskipun Olivia sempat dirawat hingga 28 Juni 2020, ia akhirnya meninggal dunia pada 14 Juli 2020 di rumah sakit tersebut akibat cedera yang dideritanya dalam kecelakaan tersebut.

Salah satu yang menjadi penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketaatan pengemudi kendaraan terhadap rambu lalu lintas yang terpasang di jalan raya, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengendarai kendaraan di jalan raya, serta sikap masa bodoh terhadap aturan yang berlaku di jalan raya. Hal-hal inilah yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga memakan korban jiwa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Kelalaian Pengemudi Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXI yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercatat pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHP: Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Manado No 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 360 KUHP:

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).¹²

Ketentuan lain yang mengatur tentang kelalaian yakni dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada: Pasal 310 ayat :

1. Ayat 1: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00(satu juta Rupiah).
2. Ayat 2: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.00(Dua juta Rpiah)
3. Ayat 3: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
4. Ayat 4: Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Implementasi hukum lalu lintas di Indonesia dilakukan melalui penegakan aturan yang konsisten oleh aparat terkait, seperti kepolisian lalu lintas. Penegakan aturan tersebut mencakup pengaturan lalu lintas sehari-hari, penindakan pelanggaran, operasi penegakan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mentaati aturan lalu lintas. Upaya preventif juga dilakukan melalui edukasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas. Dengan menerapkan berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, diharapkan implementasi hukum lalu lintas di Indonesia dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan disiplin. Pentingnya penegakan aturan secara tegas dan konsisten, serta pencegahan pelanggaran dengan sanksi yang sesuai, menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia.¹³

Teori kerja hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran penting dalam proses implementasinya di Indonesia. Implementasi hukum lalu lintas ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama hukum yang terdapat dalam Undang-undang tersebut, seperti prinsip keselamatan, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi pelanggar. Pertama-tama, prinsip keselamatan merupakan fondasi utama dalam teori kerja hukum lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi semua pengguna jalan dari bahaya di jalan raya. Misalnya, penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, larangan mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kewajiban menjaga jarak aman antara kendaraan. Implementasi prinsip keselamatan ini dilakukan melalui penegakan aturan oleh aparat penegak hukum serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi norma-norma keamanan berlalu lintas yang telah ditetapkan.

Hak dan kewajiban juga menjadi bagian integral dalam teori hukum lalu lintas. Setiap pihak yang terlibat dalam lalu lintas memiliki hak untuk menggunakan fasilitas jalan dengan aman dan kewajiban untuk mematuhi aturan berlalu lintas yang berlaku. Contohnya adalah hak pejalan kaki untuk menyeberang di zebra cross dengan aman dan kewajiban pengemudi untuk menggunakan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Prihandoko, Y. W., & Heniarti, D. D. (2024). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROGRAM E-TILANG UNTUK

lampu sein dan lampu rem dengan benar. Implementasi hak dan kewajiban ini membutuhkan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Selain itu, teori hukum lalu lintas juga mencakup aspek sanksi bagi pelanggar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga denda atau penahanan, bagi pelanggar lalu lintas. Implementasi sanksi ini dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil guna mendisiplinkan pengguna jalan serta mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang.¹⁴

Implementasi hukum lalu lintas di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, hingga masyarakat umum, memahami teori hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, keselamatan, ketertiban, dan disiplin berlalu lintas dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian, evaluasi, dan perbaikan terus menerus juga diperlukan untuk memastikan implementasi hukum lalu lintas berjalan sesuai dengan tujuan awalnya dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam berlalu lintas¹⁵

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia masih menunjukkan beragam kondisi. Meskipun Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas, tingkat kepatuhan masyarakat masih menjadi perhatian utama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, termasuk tingkat pemahaman terhadap peraturan, ketersediaan sarana pendukung seperti rambu lalu lintas yang jelas, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil.¹⁶

Edukasi dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas secara terus-menerus menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait perlu bekerja sama dalam melakukan kampanye edukasi yang efektif guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mentaati aturan lalu lintas. Selain itu, aspek penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ketika pelanggaran lalu lintas ditindak secara adil dan efisien, hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga perlu disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga dapat memberikan efek preventif yang lebih optimal.¹⁷

Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Beberapa faktor seperti minimnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, kebiasaan buruk di jalan raya, dan kurangnya pengawasan secara menyeluruh merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan penegakan hukum yang adil, serta memperbaiki infrastruktur jalan dan sistem pengawasan lalu lintas guna menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib. Dengan demikian, upaya secara komprehensif dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hanya melalui kerjasama yang solid dan upaya yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih baik dan bertanggung jawab di Indonesia.

Implementasi hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat memberikan kontribusi positif dalam

¹⁴ Purnomo, B. T., & Fahrzi, M. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE (ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) MENURUT PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN D

¹⁵ Sudarsono, M. A. F., Malik, F., & Anshar, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate. *Khairun Law Journal*, 4(1), 12–28.

¹⁶ Roberto, O. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(2), 36–44.

¹⁷ Sinatra, A., Saputra, W., Yanova, M. H., & Saputra, M. F. (2022). Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain Dalam Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(3), 301–318.

meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia. Melalui penegakan aturan yang konsisten, pencegahan pelanggaran, penanganan efektif terhadap pelanggaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta budaya berlalu lintas yang lebih baik dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kaitan yang erat dengan teori hukum positif. Teori hukum positif menyatakan bahwa hukum adalah apa yang ada dan berlaku, bukan apa yang seharusnya ada atau seharusnya berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat terkait aturan lalu lintas yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas. Dengan adanya undang-undang ini, terdapat ketegasan dalam norma-norma yang harus ditaati oleh masyarakat. Selain itu, teori hukum positif juga menekankan pada pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas.¹⁸

Penegakan aturan yang konsisten dan adil kasus lalu lintas yang terjadi di Indonesia dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan diharapkan dapat memberikan efek preventif yang optimal. Selanjutnya, teori hukum positif dapat dihubungkan dengan upaya pencegahan pelanggaran aturan lalu lintas. Dalam teori ini, penting untuk mengedepankan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Dengan menegakkan aturan secara konsisten, diharapkan masyarakat akan lebih mematuhi aturan tersebut secara mandiri, sehingga tercipta budaya berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.¹⁹

Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan Hukum dalam implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam hal ini:

1. Kesiapan Sumber Daya: Salah satu faktor utama adalah ketersediaan sumber daya yang mencakup personel, peralatan, dan anggaran. Penegakan hukum yang efektif memerlukan aparat yang memadai dan terlatih, serta dukungan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum dengan baik.
2. Kepatuhan Masyarakat: Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan, semakin mudah penegak hukum menjalankan tugasnya. Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran publik perlu terus dilakukan untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib.
3. Konsistensi Penegakan: Konsistensi dalam penegakan aturan sangat penting untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan. Ketidakseimbangan atau ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
4. Kerjasama lintas sektoral: Penegakan hukum lalu lintas juga memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antar lembaga dapat memperkuat penegakan hukum secara menyeluruh.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dalam proses penegakan hukum dan akuntabilitas aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat. Keterbukaan dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas serta pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil secara jelas dapat meningkatkan legitimasi institusi penegak hukum.
6. Peran Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, seperti CCTV, e-ticketing, dan aplikasi mobile, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.
7. Konteks Sosial dan Budaya: Faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan

¹⁸ Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. (2024). Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9.

¹⁹ Putra, M. H., & Madjid, N. V. (2024). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1351–1363.

ketaatan aturan dan norma berlaku akan memengaruhi tingkat keberhasilan penegakan hukum tersebut.²⁰

B. Tanggung Jawab Pengemudi Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan (PN. MANADO NO: 136/PID.SUS/2021/PN. Mnd)

Perbuatan kesengajaan melakukan kecelakaan lalu lintas dan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas merupakan dua perbuatan yang berbeda dimana perbedaan tersebut terlihat dari sanksi atau hukuman yang dijatuhi terhadap pelaku dimana contoh dari kesengajaan adalah dengan niat untuk melukai bahkan berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain karna suatu alasan dengan cara menabrakan kendaraan kepada korban atau barang korban hingga mengakibatkan kecelakaan bahkan hilangnya nyawa korban, perbuatan ini diatur dalam Pasal 311 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sedangkan contoh kelalian adalah pelaku melanggar aturan lalu lintas namun tidak bermaksud dengan sengaja mengakibatkan kecelakaan dengan berbelok dipersimpangan jalan yang terdapat rambu lalu lintas dilarang untuk berbelok, perbuatan ini di atur dalam Pasal 310 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga serta tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain dan mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Seseorang pada dasarnya tidak dapat dihukum, kecuali telah berbuat salah. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi dan mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian atau kealpaan dalam mengemudikan kendaraan dan menyebabkan luka-luka bahkan kematian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan. Menurut hukum, yang harus dikenakan bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah undang-undang khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan, bahwa: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Seorang pengemudi apabila lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka dapat diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut: Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kecelakaan lalu lintas berat menurut Pasal 229 Ayat (4) undang-undang tersebut merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu: Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Mengenai ganti rugi akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Ketentuan kewajiban dan tanggung jawab diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentaang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang termuat dalam Pasal 234 yang berisi:

²⁰ Sardi, I. M. H. P., Agung, A. A. I., & Widiati, I. A. P. (2021). Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan

Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 290–295.

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi
2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atas kesalahan pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dilakukan atau diluar kemampuan pengemudi.
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil Tindakan pencegahan

Mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan peraturan yang mengatur tentang kelalaian dalam KUHP maupun dalam UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas diatur dalam Pasal 310 Ayat (4), 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sesuai dengan penyelidikan di tempat kejadian perkara serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan pelaku, saksi dan korban bahwa pelaku pada saat itu hendak berbalik arah di persimpangan jalan dimana terdapat rambu larangan untuk berbalik dari persimpangan tersebut, namun karna pelaku berpikir bahwa tidak akan terjadi suatu hal yang fatal, maka pelaku tetap berbalik sambil memperhatikan sekeliling dan menyalakan lampu sein, namun karena pengendara lain yang berjalan searah tidak memperhatikan kendaraan pelaku, tabrakan pun tidak bisa dihindari dan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan keterangan tersebut maka pihak kepolisian menetapkan bahwa pelaku lalai dalam mengendarai kendaraan, yang karena kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan dan berdasarkan olah TKP oleh pihak kepolisian, jaksa penuntut umum dalam tuntutananya meminta agar Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jino Johannes Sampow alias Jino bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jino Johannes Sampow alias jino berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum serta pertimbangan-pertimbangan lewat keterangan saksi dan hasil dari olah TKP, maka Majelis Hakim mengadili kasus ini menjatuhkan hukuma terhadap yang bersangkutan yang bernama Jino Johannes Sampow sebagai pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 – (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

Adapun hal yang meringankan sanksi pidana terhadap pelaku adalah:

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Ketentuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara detail tentang masalah kelalaian sehingga sanksi/hukuman atau pertanggung jawaban pelaku kelalaian tidak begitu berat juga dalam hal pelaku yang lalai sehingga menghilangkan nyawa orang lain, hal ini sehubungan dengan adanya unsur-unsur yang dipakai dalam KUHP sehingga kelalaian dianggap ringan karena unsur tersebut.

Dalam putusan yang menjadi pokok penelitian penulis, penulis melihat bahwa dalam kasus tersebut seharusnya semua pengendara dalam mengendarai kendaraan di jalan raya harus bisa berhati-hati dan tetap fokus dalam mengendarai kendaraannya dikarenakan akibat jika tidak fokus adalah kecelakaan, penulis melihat bahwa dalam kasus tersebut baik saksi maupun korban tidak fokus dalam mengendarai kendaraannya, sekalipun pelaku telah lalai dalam mengendarai kendaraan dengan berbelok ke arah yang tidak diperbolehkan untuk berbelok, namun pelaku menyalakan lampu isarat dengan menyalakan lampu sein serta menengok kekanan maupun ke kiri. Ketika pelaku melihat bahwa tidak ada kendaraan yang berjalan searah, maka pelaku berbelok ke kanan dengan lampu sein yang tetap menyala namun tidak

disangka ada kendaraan lain yang melaju untuk melewati persimpangan jalan tersebut dengan maksud mendahului kendaraan pelaku dan melewati jalan yang saat itu sedang berwarna hijau, sehingga kendaraan tersebut pun menabrak kendaraan pelaku, dan terjadilah tabrakan di tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sikap ketidakhati-hatian setiap pengendara masih kurang, baik pelaku maupun saksi/korban.

Mengenai putusan yang menjadi pokok penelitian ini, penulis melihat bahwa dalam menjatuhkan hukuman hakim melihat fakta-fakta yang terjadi di TKP yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dilihat dari aturan yang berlaku yakni dalam pasal Pasal 310 ayat (4), 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dilihat dari unsur-unsur yang menjadi patokan dalam hukum pidana:

1. Unsur yang pertama adalah adanya perbuatan, dimana dalam kasus yang penulis teliti, perbuatan yang pelaku lakukan bukanlah suatu kejahatan melainkan pelanggaran dimana sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lebih ringan dibandingkan melakukan kejahatan.
2. Adanya sifat melawan hukum, pelaku dalam kasus ini memang melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum tersebut adalah kelalaian dengan tidak mentaati peraturan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa orang lain.
3. Tidak adanya alasan pembeda, perbuatan pelaku tersebut tidak dibenarkan karena melawan rambu lalu lintas merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan peraturan serta Tindakan tersebut bukan Tindakan karena terpaksa atau karena perintah melainkan perbuatan yang tidak disengaja dilakukan yang akibatnya begitu fatal.
4. Adanya kesalahan, kesalahan pelaku dalam kasus ini adalah tidak mentaati rambu lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, perbuatan tersebut bukan dengan sengaja mengakibatkan kecelakaan lalu lintas melainkan akibat dari kelalaian pelaku, serta fakta yang terjadi di TKP baik saksi maupun korban juga tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, dengan tidak memperhatikan kendaraan yang ada di depan serta mengobrol pada saat mengendarai kendaraan.
5. Tidak adanya alasan pemaaf, pelaku dalam kasus ini sehat secara fisik maupun jiwanya

sehingga pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Sikap bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku adalah kewajiban yang harus dipenuhi, lewat peraturan-peraturan yang yang berlaku serta putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi atau hukuman adalah upaya agar setiap Tindakan pelanggaran harus dipertanggung jawabkan, seperti halnya dalam putusan ini pelaku harus bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan, baik tanggung jawab lewat kurungan badan, denda serta tanggung jawab sosial dan moral.

Mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi, ada peran dan tanggung jawab dari pihak berwajib. Berikut adalah tanggung jawab dari pihak kepolisian ketika terjadi kecelakaan lalu lintas

1. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP):
2. Memberikan Pertolongan Pertama:
3. Mengumpulkan Bukti dan Keterangan Saksi:
4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP):
5. Melakukan Penyidikan:
6. Memberikan Informasi kepada Keluarga Korban:
7. Melakukan Upaya Pencegahan:
8. Bekerja Sama dengan Instansi Terkait:
9. Melaporkan Hasil Penyidikan:

Penegakan hukum dalam hal kecelakaan lalu lintas harus ditegakkan seadil mungkin baik saksi maupun korban jika dalam proses penyidikan juga terbukti melakukan unsur kelalaian, maka patut ikut bertanggung jawab karena tidak selalu pengendara mobil yang menjadi pelaku dan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan tersebut, sanksi dan korban jika terbukti lalai dalam mengendarai kendaraan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun kenyataan yang terjadi dalam sistem Hukum di Indonesia jika saksi dan korban terbukti lalai namun mendapat luka dan kerusakan kendaraan tetap pengendara mobil yang diminta untuk bertanggung jawab. Hal ini dipengaruhi karena dalam kecelakaan ringan pengendara mobil berada di dalam mobil serta terlindungi oleh kerangka mobil, sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka karna berbenturan langsung dengan mobil maupun jalan raya.

Faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi dalam hal pertanggung jawaban, dikarenakan jika terjadi tabrakan antara mobil dan sepeda motor, maka secara ekonomi yang mengemudikan mobil dianggap lebih mampu dalam bertanggung jawab hal ini dikarenakan perbandingan harga antara mobil dan sepeda motor. Secara sosial Masyarakat memiliki stigma

bahwa mobil peluang mengakibatkan kecelakaan lebih besar dari pada sepeda motor dikarenakan ukurannya lebih besar serta kecepatannya lebih cepat dibandingkan sepeda motor.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, serta prosedur dalam penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana. Hukum pidana mengatur berbagai aspek, mulai dari larangan melakukan suatu perbuatan yang dilarang, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana, hingga tindakan yang dapat diambil oleh negara untuk menegakkan hukum pidana. Dalam hal kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP (sebagai ketentuan umum) serta Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana setiap pengendara yang lalai akan tetap diadili sesuai aturan tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban individu atau subjek hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan, terutama ketika tindakan tersebut melanggar hukum dan menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain atau masyarakat. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengandung aspek hukum, tetapi juga moral dan sosial. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, pelaku yang lalai mengendarai kendaraan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sesuai aturan yang berlaku yaitu UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diadili dengan sanksi yang setimpal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut baik lewat kurungan badan, denda, maupun sanksi moral dan sosial

B. Saran

Melihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang hasil dari pembahasan sudah dijelaskan dia atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan lewat aturan yang ada tentang kelalaian dan aturan tentang lalu lintas di Indonesia menanbah pemahaman Masyarakat tentang kamanan dalam mengendarai kendaraa serta, serta diharapkan terhadap Masyarakat untuk dapat berperilaku baik dan mentaati

setiap rambu lalu lintas pada saat mengendarai kendaraan di jalan raya.

2. Diharapkan dengan adanya contoh kasus kecelakaan yang terjadi, Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati serta fokus dalam mengendarai kendaraan karena jika terjadi kecelakaan yang dikarenakan kelalaian pengemudi, maka pengemudi harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut lewat penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002
- Amir Ilyas dan Haeranah, Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- D. Schaffeiste, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- H. Sihombing, *Hukum Lalu Lintas: Teori dan Praktik di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana (Malang: Stara Press, 2016).
- Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (CV Pustaka: Setia Bandung, 2010)
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006)
- Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Laden Mapaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- M. Ali, *Hukum Lalu Lintas Jalan Raya*, Kencana, Jakarta, 2020.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marpaung Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grou, Jalarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kesembilan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, 2013
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Surabaya, 2018.
- R. Ramadhan, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers,2016).
- Siahaan, H. J. S. *Hukum Lalu Lintas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Siregar, Salim H. H. S. S., *Hukum Lalu Lintas Jalan Raya*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pdana I*, Armico, Bandung, 1990,
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2015
- Sudarto, P. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2020.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2007.
- Wahyono Dwi, *Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Tuntas Puitika Publishing, Semarang, 2014.
- Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2009)
- WirjonoProdjodikoro,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat,Eresco,Bandung, 2015.
- Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Berikut Studi Kasus, PT. Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2015.,
- Soerjono soekanto, sri mamudji, *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta, rajawali pers, 2015),
- Prihandoko, Y. W., & Heniarti, D. D. (2024). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROGRAM E-TILANG UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA BANDUNG. Bandung Conference Series: Law Studies, 4(1).
- Purnomo, B. T., & Fahrazi, M. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE (ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) MENURUT PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
- Sudarsono, M. A. F., Malik, F., & Anshar, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate. *Khairun Law Journal*,
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Manado No 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Pengemudi Dan Angkutan Jalan.

UU No 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
PP No 21 Tahun 1997 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Putusan pengadilan

Putusan PN.Manado No:
136/Pid.SUS/2021/PN.Mnd)

Jurnal

Tiwari, G., & Mohan, D. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas terhadap Keselamatan Jalan: Suatu Tinjauan. *Jurnal Transportasi dan Kesehatan*.
Shinar, D., & Compton, R. (2020). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Lalu Lintas: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Penelitian Keselamatan*.
Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On-line) tersedia di: <http://id.linkedin.com>
Daud Hidayat Lubis, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Online) tersedia di: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.pdf>
Fitriani, "Analisis Yuridis Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Kepolisian," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 1 (2021).
Bambang Sutiyoso, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2023)
Fitriani, "Analisis Yuridis Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Kepolisian," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 1 (2021).
Bambang Sutiyoso, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2023).
Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2 (2022).
Sinatra, A., Saputra, W., Yanova, M. H., & Saputra, M. F. Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain Dalam Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(3), 301–318. (2022).
Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. (2024).
Roberto, O. Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(2), 36–44. (2023).
Sardi, I. M. H. P., Agung, A. A. I., & Widiati, I. A. P. Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 290–295. (2021).
Ahmad Rifai, op. cit., hlm.
Bambang Sutiyoso, op. cit., hlm.
Rika Saraswati, op. cit.
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teknologi>.
<https://transportasi.ulbi.ac.id/page/berita/definisi-transportasi:-menurut-beberapa-ahliMenurut%20UU%20Nomor%202022%20Tahun,di%20ruang%20lalu%20lintas%20jalan>.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/152002869/perkembangan-teknologi-transportasi-di-indonesia>.
<https://otodriver.com/berita/2024/inilah-jumlah-kendaraan-di-indonesia-dua-bulan-pertama-2024-iniddjba024>.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi#Keahlian_mengemudi.
<https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-modernisasi.diakses>.
https://www.law.cornell.edu/wex/strict_liability
<https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault>